

***Megatruh* Negara Hukum Demokratis**

ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Pengajar Ilmu Hukum dan Direktur PuKAT
Korupai FH UGM Yogyakarta

Hal Yang Dibahas

- Akal-akalan Perpu Ciptaker
- Domestikasi Mahkamah Konstitusi
- Pemilu 2024: Jadi atau tidak?

Akal-akalan Perpu Ciptaker

- Ingat Kembali Putusan MK: Tidak sesuai dengan asas dalam pembentukan UU; Tidak melalui partisipasi; melakukan pelanggaran pembentukan dengan perubahan-perubahan UU.
- Itikad tidak baik: 13 belas bulan berjalan tanpa perubahan; Perubahan UU Pembentukan UU; Melanggar Putusan MK; Mengeluarkan Perpu.

Perpu “salah alamat”

- Perpu: Hal ihwal kegentingan memaksa dan subyektif Presiden yang membutuhkan obyektifikasi DPR.
- MK: 1. Keadaan luar biasa; 2. tidak ada aturan hukum yang bisa dipakai; 3. tidak ada waktu yang cukup untuk legislasi biasa.

Harus diingat Perpu Ciptaker

- Nyaris sama dengan UU Ciptaker, hanya sedikit perubahan hal tertentu
- 13 bulan waktu terlewat
- Mengkreasikan keadaan tertentu yang dipaksakan
- Tidakkah bisa dengan legislasi biasa?
- Menggentingkan berarti pemerintah tidak antisipatif?

Demokrasi dan Kedaruratan

- Hukum tata negara darurat dan normal
- Dalam keadaan darurat, ada standar-standar yang bisa dinegasikan. Hal yang dalam keadaan normal tidak boleh dinegasikan.
- Bahayanya adalah Ketika rezim demokrasi mendaruratkan apapun demi bisa menerabas demokrasi.

Hakim Konstitusi dan Domestikasi MK

- MK dan pendekatan atas hakim-hakim MK yang tidak jelas antara *activism* dan *restraint*
- pendekata lainnya yang menggunakan konsep *judicial heroes*
- Apapun pendekatan yang dipakai, hakim MK tetap punya kendala dalam dipahami khususnya Ketika terlalu dekat dengan kepentingan politik
- MK sering menjadi mahkamah kepentingan saja

JR di MK

- Banyak keanehan di balik putusan MK
- Nyaris hanya putusan cipta kerja yang menarik, walau itupun ada perdebatan di dalamnya. Selebihnya, belakangan, MK tidak memberikan putusan yang jelas dan memadai
- Paling terlihat di putusan mk tentang uu mk sendiri

UU MK dan kepentingan Hakim MK

- UU MK itu isinya merupakan hasil kepentingan politik di MK
- Gejala parlemen bermain-main dengan masa jabatan hakim ini bukan yang pertama karena di uu ma juga kala itu dilakukan
- Kepentingan yang ada di UU MK itulah yang mewarnai kenapa kemudian menjadi seperti ini saat ini

Intervensi atas hakim

- Karena mk sendiri membiarkan dirinya diintervensi makanya mengapa kekuatan politik kelihatan mau mengintervensi mk
- Jadilah konsep evaluasi hakim yang dipadu bahkan disiapkan menjadi ajang untuk mengavaluasi hakim
- Independensi pasti terganggu oleh karena hakim kemudian akan dinilai atas putusannya yang memihak ke Lembaga yang memilihnya

“Aswantoisasi”

- Tindakan yang dilakukan oleh DPR dan direstui oleh Presiden
- Bukan. Hanya Tindakan politik tetapi juga dengan membuat aturan.
- Adanya rancangan Perubahan ketiga UU MK yang isinya akan melakukan hal-hal seperti proses “aswantoisasi”.

Pemilu 2024: Jadi atau Tidak?

1. Gerakan tiga periode yang masih massif
2. Upaya yang bisa melalui sidang istimewa
3. Gejala petinggi negara yang masih mewacanakan itu
4. Kembali ke pilihan MPR?

Pemilu
Legislatif:
Terbuka
atau
tertutup?

- Keduanya punya plus minus
- Keduanya membutuhkan penegakan hukum yang baik.
- Pilihan yang mungkin dengan sesuaikan kondisi negara.
- Relasi pemilih dan dipilih.

Terima kasih